

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan isu yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dalam praktik pada masyarakat Indonesia saat ini umumnya pelaksanaan prosesi perkawinan beda agama dilaksanakan dengan melakukan perkawinan dengan prosesi keagamaan yang masing-masing dianut oleh calon pasangan suami istri atau dalam artian ada dua proses keagamaan yang dilaksanakan atau hanya melaksanakan satu prosesi keagamaan atau yang umumnya terjadi tidak sama sekali melaksanakan prosesi keagamaan sehingga tidak memenuhi sebagaimana Pasal 2 ayat cara(1) Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan yang sah. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisa data kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah Pandangan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama adalah Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 Undang- Undang Perkawinan yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan campur Dampak yang Ditimbulkan Oleh Perkawinan Beda Agama Terhadap Hukum Di Indonesia adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut undang-undang perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut sehingga maka dapat membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah karena perkawinan kudua orang tua bukan merupakan perkawinan yang sah. Hirarki Perundang-Undangan Di Indonesia Jika Di Kaitkan dengan UU Adminduk pasal 35 dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah kekuatan hukum SEMA memiliki hierarki yang lebih rendah daripada undang-undang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Adminduk tidak dapat diubah oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Meskipun demikian, SEMA ini tetap mempengaruhi arahan bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan antar agama

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, SEMA